



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 147.1 - KEP TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
TENAGA PENDUKUNG NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KEBONAGUNG DAN GAJAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten atas nama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu **menetapkan** keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bendahara Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bonang dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Demak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 116 – KEP.KS TAHUN 2017 Tanggal 12 September 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

2. Surat dari Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kebonagung Nomor : 007/Bawaslu-Kec.KBA/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Usulan Pengganti Sdr. Sholichan;

3. Surat dari Camat Gajah Nomor : 280/176 tanggal 2 April 2018 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Tenaga Pendukung Panwaslu Kec. Gajah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kebonagung dan Gajah.

- KEDUA : Penunjukan sebagai Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kebonagung dan Gajah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak berakhir tanpa keputusan pencabutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : D E M A K
Pada tanggal : 3 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003

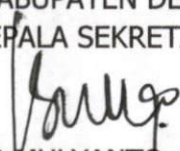
Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kebonagung dan Gajah;
4. Camat Kebonagung dan Gajah;
5. Yang bersangkutan;
6. -----Arsip-----

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Demak
Nomor : 147.1 - Kep Tahun 2018
Tanggal : 3 April 2018

NO	NAMA SEKRETARIAT	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1	NURYANTI, SE	KEBONAGUNG	TENAGA PENDUKUNG
2	ARISSATUR ROHMAN	GAJAH	TENAGA PENDUKUNG

Demak, 3 April 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003